KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 10 Juli 2019

Hal: Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 241-06-28/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai GARUDA

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

DITERIMA DARI Termohon						
NOMOR 241 06 28/PHPU.DPR-PPRD-XVII/2019						
HARI	:	Jumat				
TANGGAL	:	12 Juli 2019				
JAM	:	10.35 WIP				

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.

Jabatan

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor

Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta

Pusat, DKI Jakarta, 10310

Nomor Telepon

(021) 31937223

e-mail

info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 222/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberi kuasa kepada:

1	Zahru Arqom, SH., MH.Lit	NIA: 02.11294
2	Imam Munandar, SH.	NIA: 13.00338
3	Tito Prayogi, SHI., SH., MH.	NIA: 14.02073
4	Akhmad Jazuli, SH., MH.	NIA: 00.12190
5	Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH.	NIA: 012-07701/ADV-KAI/2018
6	Ngurah Anditya Ari Firnanda, SH., MH.Lit	NIA: 11.10054
7	Muhammad Adi Sunata, SH.	NIA: 12.00040
8	Herlin Susanto, SH.	NIA: 13.00298
9	Nora Herlianto, SH.	NIA: 10.02186
10	Muhamad Hasan Muaziz, SH., MH.	NIA: 19.01290
11	Yuni Iswantoro, SH.	NIA: 18.00843
12	M. Mukhlasir. R.S.K, SH.	NIA: 18.00802
13	Bagus Setiawan, SH.	NIA: 19.01189
14	Ahmad Ali Fahmi, SH.	NIA: 12.00053

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

15 Muhammad Arifuddin, SH.

NIA: 13. 01651

16 Wilhelmus Rio Resandhi, SH.

NIA: 18.01964

Kesemuanya adalah advokat pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 241-06-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Perubahan Indonesia sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- 4) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu. dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu diuraikan bahwa Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- 5) Bahwa berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, diuraikan bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.
- B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)
 Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur dengan
 alasan sebagai berikut:
 - 1. Bahwa Menunjuk pada Petitum Pemohon untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang Ternyata berbeda dengan apa yang di dalilkan dalam Posita Pemohon, yang terurai dalam Posita tersebut bukan di tujukan untuk Dapil Mamasa 3 melainkan dapil Flores timur yang nyata-nyata berbeda dapil bahkan antara Dapil Mamasa 3 dengan Dapil Fores Timur berbeda Provinsi yang tentunya juga berbeda jumlah Daftar Pemilih Tetap di kedua daerah tersebut. Sedemikian karena pemohon tidak cermat memformulasikan permohonannya, maka berakibat permohonan Pemohon menjadi kabur.
 - 2. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) angka (4) dan angka (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disebut PMK No.2 Tahun 2018) mengatur tentang materi pokok permohonan yang isinya memuat mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan materi di dalam petitum isinya memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, berdasarkan Pasal 57 huruf a PMK No.2 Tahun 2018, Permohonan tidak dapat diterima;
- 3. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada beberapa daerah pemilihan DPRD Kota/Kabupaten pada beberapa provinsi permohonan *a quo*; sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Presiden dan Wakil Presiden.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI SULAWESI BARAT

- 2.1.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN MAMASA DAPIL 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAMASA
 - 2.1.1.1. Terjadi Penggelembungan suara dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk partai perindo dan PBB di Kabupaten Mamasa
 - 1. Bahwa TERMOHON menyangkal semua dalil PEMOHON dalam permohonannya kecuali sepanjang dianggap benar oleh TERMOHON.
 - 2. Bahwa sesuai dengan Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten MAMASA DAPIL 3 , untuk mempermudah dalam

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

membaca dan mencermati Formulir Model DB1-KPU, PEMOHON akan menyajikan Isi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA kedalam dalam table Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah:

NO	LATE O A MA A TEA NI	PEROLEHAN SUARA MENURUT			ALAT	
NO.	KECAMATAN	PEMOHON	TERMOHON		BUKTI*)	
			PERINDO	PBB		
1	Kecamatan Aralle		76	491	DA1	
2	Kecamatan Buntu Malangka		289	247	DA1	
3	Kecamatan Bambang		388	57	DA1	
4	Kecamatan Mambi	2.020	89	159	DA1	
5	Kecamatan Mehalaan		42	99	DA1	
6	Kecamatan Rante Bulahan Timur		233	107	DA1	
7	Kecamatan Tabulahan		258	190	DA1	
	Jumlah		1.375	1.350	DB1	

3. Bahwa sesuai dengan Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten MAMASA DAPIL 3 , untuk mempermudah dalam membaca dan mencermati Formulir Model DA1-KPU, PEMOHON akan menyajikan Isi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA kedalam dalam tabel Perolehan suara di tingkat Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN	ALAT		
NO.		PEMOHON	TERMOHON		BUKTI*)
			PERINDO	PBB	
1	Kecamatan Aralle		76	491	DA1
2	Kecamatan Buntu Malangka		289	247	DA1

4. Bahwa sesuai dengan Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten MAMASA DAPIL 3 , untuk mempermudah dalam membaca dan mencermati Formulir Model DAA1-KPU, PEMOHON akan menyajikan Isi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA kedalam dalam tabel Perolehan suara di tingkat Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.		KECAMATAN/DESA	PEROLEHAN SUARA MENURUT			ALAT
			PEMOHON	TERMOHON		BUKTI*)
				PERINDO	PBB	
1	Kecamatan Aralle					
	1	Desa Aralle		30	70	DAA1
	2	Desa Ralle Anak		0	8	DAA1
	3	Desa Panetean		10	38	DAA1
	4	Desa Uhailanu		7	16	DAA1
	5	Desa Aralle Utara		12	17	DAA1
	6	Desa Uhaidao		1	146	DAA1
	7	Desa Baruru		7	54	DAA1
	8	Desa Ralle Anak Utara		1	20	DAA1
	9	Desa Pamoseang		0	46	DAA1
		Pangga				
	10	Desa Aralle Selatan		4	0	DAA1
	11	Desa Hahangan		4	8	DAA1
	12	Desa Kala'be		0	68	DAA1
	Jur	nlah		76	491	DAA1
		·	1			
2	Kecamatan Buntu Malangka					

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

1	Desa Bumal	4	4	DAA1
2	Desa Salutambun	11	6	DAA1
3	Desa Aralle Timur	6	70	DAA1
4	Desa Kabae	191	57	DAA1
5	Desa Kebanga	35	8	DAA1
6	Desa Penatangan	4	17	DAA1
7	Desa Salutambun	8	25	DAA1
	Timur			
8	Desa taora	0	2	DAA1
9	Desa Rante Berang	11	12	DAA1
10	Desa Salurinduk	1	1	DAA1
11	Desa Salutambun	18	45	DAA1
	Barat			
Jur	nlah	289	247	DAA1

- 5. Bahwa terhadap dalil PEMOHON Dalil pada halaman 8 sampai dengan halaman 9 dalam permohonan PEMOHON mengenai adanya Penggelembungan suara dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Partai Perindo dan PBB di Kabupaten Mamasa untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Daerah Pemilihan Mamasa 3 yang meliputi:
 - a. Kecamatan Mambi adalah sama sekali tidak benar
 - b. Kecamatan Rante Bulahan Timur adalah sama sekali tidak benar;
 - c. Kecamatan Mehalaan adalah sama sekali tidak benar
 - d. Kecamatan Bambang adalah sama sekali Tidak benar
 - e. Kecamatan Aralle Adalah sama sekali Tidak Benar
 - f. Kecamatan Buntu Malangka Adalah sama sekali Tidak benar
 - g. Kecamatan Tabulahan adalah sama sekali Tidak Benar
- 6. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa saksi dari Pemohon dan saksi dari Partai lain tidak mau melanjutkan rapat pleno di KPUD Mamasa adalah tidak benar, hal ini dapat di buktikan dengan tidak adanya keberatan para saksi yang tertuang dalam formulir DB 2 DPRD Kab. Mamasa. Hal ini senada ketika berlangsungnya Rekapitulasi dari tingkat Kelurahan hingga Kecamatan yang di hadiri oleh saksi Pemohon dan saksi

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

dari Partai lain dan tidak adanya keberatan yang di tuangkan dalam formulir DA2 DPRD Kab. Mamasa.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- 2. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumukan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pikul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
- 3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Mamasa daerah pemilihan 3 yang benar adalah menurut versi Termohon sebagaimana tertuang di dalam Pemilihan Umum Keputusan Komisi Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumukan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan UmumAnggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono)

Hormat kami, Termohon/Kuasa Hukum Termohon

Zahru Arqom, S.H., M.H.Li

Tito Prayogi, S.H.I., S.H.,

Yuni Iswantoro, S.H.

Akhmad/Jazuli, S.H., M.H.

Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li

Herlin Susanto, S.H.

Imam Munandar, S.H., M.H.

M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.

Bagus Setiawan, S.H.

Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.

Muhammad Adi Sunata, S.H.

Nora Herlianto, S.H.

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.

Ahmad Ali Fahmi, S.H.

Muhammad Arifudin, S.H.

Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.